



**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**BELLA SIHOMBING
1715100529**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BELLA SIHOMBING
NPM : 1715100529
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)



(Dr. Chay Medaline, SH., MKn)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima Br Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**


SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : BELLA SIHOMBING
NPM : 1715100529
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA




(Pipit Buana Sari, SE, MM)

ANGGOTA I




(Dr. Rahima Br Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA II




(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA)

ANGGOTA III



(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

ANGGOTA IV



(Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BELLA SIHOMBING
Npm : 1715100529
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan,

Desember 2021

Bella Sihombing
NPM: 1715100529



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA


Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : BELLA SIHOMBING
NPM : 1715100529
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dra Mariyam, Ak, MSi., CA
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
18 Agustus 2021	ACC Seminar Proposal	Disetujui	
17 November 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	
17 Januari 2022	Jilid I	Disetujui	
17 Januari 2022	Jilid II	Disetujui	

Medan, 26 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Dra Mariyam, Ak, MSi., CA



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : BELLA SIHOMBING
NPM : 1715100529
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN


Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 Agustus 2021	ACC Sempro	Disetujui	
05 November 2021	ACC Sidang	Disetujui	
14 Januari 2022	ACC JILID LUX	Disetujui	

Medan, 26 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.

Acc jilid lux
14/1/2022



Acc jilid lu
17/1/2022
Kariyana

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains,
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**BELLA SIHOMBING
1715100529**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
:
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BELLA SIHOMBING
Tempat / Tanggal Lahir : Pekan Baru / 09-02-1997
NPM : 1715100529
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Lumban Pinasa

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



BELLA SIHOMBING

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/22/2021 9:51:09 AM


Analyzed document: **BELLA SIHOMBING_1715100529_AKUNTANSI.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check
- [fee_and_enc_string] [fee_and_enc_value]




Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph:





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 885/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: BELLA SIHOMBING
: 1715100529
/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
an/Prodi : Akuntansi

sannya terhitung sejak tanggal 12 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen: FM-PERPUS-06-01
si : 01
Efektif : 04 Juni 2015

Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLA SIHOMBING
Tempat/Tgl. Lahir : PEKAN BARU / 09 Februari 1997
Nama Orang Tua : PARSAORAN SIHOMBING
No. P. M : 1715100529
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082370002390
Alamat : Jl. SETIA BUDI NO 185 TANJUNG REJO

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **M**

Mengetahui/Disetujui oleh :

Hormat saya




Bella Sihombing, SH., M.Kn
Fakultas SOSIAL SAINS



BELLA SIHOMBING
1715100529

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

- a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
- b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: BELLA SIHOMBING
Tgl. Lahir	: PEKAN BARU / 09 Februari 1997
Nomor Mahasiswa	: 1715100529
Studi	: Akuntansi
Spesialisasi	: Akuntansi Sektor Publik
SKS yang telah dicapai	: 136 SKS, IPK 3.65
Nomor HP	: 082370002390

Mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul
ANALISIS ANGGARAN KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu

(Gabyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 02 Agustus 2021

Pemohon,

 (Bella Sihombing)

Tanggal :
 Disahkan oleh

 (Dr. Gabyo Pramono, S.E., M.M.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Rahima Purba, SE, M.Si, Ak, CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Dr. Rahima Purba, SE, M.Si, Ak, CA.)

Tanggal : Agustus 2021
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Dra. Mariyam, Ak, M.Si, CA.)

ABSTRAK

Pemerintah kota (PEMKO) Medan merupakan pusat pemerintahan di Sumatera Utara yang memiliki kebijakan ekonomi dan berprioritas pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan progresif dan selalu terus menerus melakukan perubahan sehingga dapat menempatkan kedudukan kota Medan sebagai inisiator pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kota Medan mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam pelaksanaan pengelolaan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat terlebih pada masyarakat kota Medan sendiri.

APBD menjadi standar dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini setiap bagian dari struktur otonomi daerah harus disusun serta harus berfokus pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*).

Penilaian kinerja anggaran pendapatan dan belanja diketahui setelah penggunaan dan penyerapan anggaran itu sendiri pada kegiatan-kegiatan yang ada pada instansi. Kinerja anggaran tersebut dapat disimpulkan secara efektif setelah melewati serangkaian kriteria berdasarkan analisis dan rasio yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan hasil kepustakaan yang terkait.

Penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja anggaran pendapatan dan belanja selama periode anggaran 2018-2020. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran, dengan menggunakan analisis rasio efektivitas untuk mengukur penerimaan pendapatan asli daerah serta analisis kinerja belanja daerah yaitu berupa Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keresasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja. Hasil analisis berdasarkan analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemerintah kota Medan kurang efektif dalam mengembangkan hasil dari sumber pendapatan asli daerah itu terlihat jelas pada tahun 2018-2020 itu berada pada nilai presentasi 77,45%, 79,11% dan 63,53% serta analisis pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dikatakan cukup baik, karena terlihat adanya pertumbuhan belanja dari tahun 2018-2019 dengan nilai 20,11%, pada tahun 2019-2020 dan nilai 0,33. Dari analisis Varians Belanja pada tahun 2018 adalah 77,31%, pada tahun 2019 adalah 80,27% dan pada tahun 2020 adalah 81,51% hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang dibelanjakan, karena tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Namun dilihat dari rasio efisiensi, realisasi anggaran pada tahun 2018-2020 tingkat efisiensi penggunaan anggaran bisa dikatakan cukup efisien. Prioritas belanja BPKAD Kota Medan lebih memprioritaskan belanja operasi (83,15%) bila dibandingkan dengan belanja modal (19,61%).

Kata Kunci: Pertumbuhan, Efisiensi, Optimasilasai dan Kinerja Anggaran

ABSTRACT

The city government (PEMKO) of Medan, which is the center of government in North Sumatra, has economic policies and prioritizes faster and progressive economic growth and is always making changes so that it can place the position of the city of Medan as the initiator of economic growth in North Sumatra. With the implementation of regional autonomy, the city of Medan has the responsibility to be more independent in the implementation of management and improve the financial performance of its government which will ultimately be accountable to the central government, especially to the people of the city of Medan itself. APBD becomes the standard in assessing local government financial performance. As a public responsibility, local governments must optimize the budget to improve people's welfare. In this case, every part of the structure of regional autonomy must be structured and must focus on achieving the level of economic performance, efficiency and effectiveness (value for money). Evaluation of the performance of the revenue and expenditure budget is known after the use and absorption of the budget itself on activities that exist in the agency. The performance of the budget can be concluded effectively after passing a series of criteria based on the analysis and ratios used in the study. This research uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of documentation and related literature results. This research is entitled Performance Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget in Medan City Government. This study aims to assess the performance of the revenue and expenditure budget during the 2018-2020 budget period. The analytical method used is a descriptive method based on the Budget Realization Report, using effectiveness ratio analysis to measure local revenue and regional expenditure performance analysis, namely in the form of Expenditure Variance Analysis, Expenditure Growth Analysis, Expenditure Harmony Analysis and Expenditure Efficiency Ratios. The results of the analysis based on the ratio analysis of the effectiveness of local revenue shows that the Medan city government is less effective in developing the results of local revenue sources, it is clearly seen that in 2018-2020 it is at the presentation value of 77.45%, 79.11% and 63.53 % and an analysis of spending growth shows that the Medan City Government is said to be quite good, because there is a growth in spending from 2018-2029 with a value of 20.11%, in 2019-2020 and a value of 0.33. From the analysis of the Expenditure Variance in 2018 it was 77.31%, in 2019 it was 80.27% and in 2020 it was 81.51% this shows that there is a savings in the budget spent, because it does not exceed the set budget. However, judging from the efficiency ratio, the budget realization in 2018-2020 the level of efficiency in using the budget can be said to be quite efficient. The priority of BPKAD expenditure for Medan City prioritizes operating expenditure (83.15%) when compared to capital expenditure (19.61%).

Keywords: Growth, Efficiency, Optimization and Budget Performance

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., MKn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Ibu Dra. Mariyam, Ak., MSi., CA selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
6. Terkhusus kepada Ayahanda terkasih yang telah bersama Tuhan yang Maha Kuasa, dan untuk Ibunda tercinta L. Hutabarat, serta abang penulis Rianda Sihombing, kakak penulis Nora Sihombing serta adik Jeklin Sihombing yang telah memberikan semangat, do'a dan kasih sayang kepada penulis.
7. Teman dan sahabat penulis khususnya kepada Delefida Simorangkir dan Hendra Matondang serta teman lainnya yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Desember 2021

Bella Sihombing
NPM: 1715100529

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
2.3 Kerangka Konseptual	45
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data	48
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	48
3.4.1 Variabel Penelitian	48
3.4.2 Definisi Operasional.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Teknik Analisis Data	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran	57
4.1.3 Analisa Rasio Efektivitas	58
4.1.4 Analisis Varians Belanja	59
4.1.5 Analisis Pertumbuhan Belanja	61
4.1.6 Analisis Keserasian Belanja	63

4.1.7 Analisis Efisiensi Belanja	63
4.2 Pembahasan	66

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	71
5.1 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Medan	6
Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kota Medan.....	8
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah.....	38
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	47
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	49
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah.....	53
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2018-2020.....	58
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018-2020... ..	59
Tabel 4.3 Analisis Varians Belanja Tahun 2018-2020.....	60
Tabel 4.4 Analisis Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah	62
Tabel 4.5 Analisis Pertumbuhan Belanja	62
Tabel 4.6 Analisis Rasio Belanja dan Modal Tahun 2018-2020.....	63
Tabel 4.7 Analisis Rasio Efesiensi Belanja.....	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan wujud dari cita-cita dan tujuan suatu bangsa untuk melakukan perubahan secara universal melalui upaya yang terstruktur. Tujuan pembangunan adalah kepemilikan atas sumber daya, peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat dan kegiatan ekonomi). Pembangunan menempatkan masyarakat sebagai hal utama dan tujuan akhir dari seluruh susunan program pembangunan.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dari Undang-Undang No.25 tahun 1999. Otonomi daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengatur keuangannya yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan meningkatkan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Anggaran merupakan instrumen penting untuk perencanaan dan mengontrol keuangan yang efektif dalam suatu organisasi. Suatu anggaran biasanya

digunakan dalam waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Dengan adanya anggaran dapat ditentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi yang dicapai.

APBD menjadi standar dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini setiap bagian dari struktur otonomi daerah harus disusun serta harus berfokus pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*).

Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dikatakan baik atau tidak, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan berbeda dengan penilaian kinerja pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pengukuran kinerja adalah proses yang disusun untuk mengetahui setiap program/kegiatan yang telah direncanakan harus sesuai dengan rencana tersebut, dan telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja diawali dengan proses penentuan indikator kinerja untuk memberikan informasi yang memadai sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk mengontrol kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengendalikan dan mengawasi kinerja dan berfokus pada tujuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Pemerintah daerah adalah lembaga khusus yang berperan dalam perencanaan pembangunan dalam daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini sangatlah penting untuk menentukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansi pemerintahan. Dari setiap kriteria pada proses pengambilan keputusan dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar terlaksana keefisienan dan keefektifan penggunaan anggaran yang ada dan yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam pengukuran dan penilaian kinerja anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh anggaran yang ada dan berapa realisasi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan belanja pada instansi selama masa anggaran satu tahun tersebut. Anggaran digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap kegiatan dapat tersusun dan terkontrol dengan baik.

Hubungan antara Anggaran dengan Realisasi memberikan pandangan bagaimana setiap instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran selama satu tahun anggaran tersebut. Analisis yang digunakan sebagai tolak ukur yang berlandaskan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran pendapatan dan belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja yang tampilan terlihat seberapa besar tingkat keefektifan dan penyerapan anggaran untuk kegiatan setiap instansi selama tahun anggaran tersebut. Analisis Rasio Keuangan dan Analisis Varians Belanja dapat digunakan sebagai pengukuran

kinerja anggaran.

Cerminan keuangan pemerintah daerah akan terlihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, dan bagaimana pemerintah memanfaatkan alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatannya untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah apakah telah berhasil memaksimalkan kemampuan daerahnya dan menggambarkan keadaan dan potensi ekonomi yang baik dan stabil digunakan Analisis Rasio Efektivitas.

Untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan anggaran dan realisasi dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Salah satunya dengan memperhatikan peningkatan masing-masing belanja, apakah peningkatan tersebut rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik atau tidak. Analisis Pertumbuhan Belanja dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat diketahui dengan menggunakan Analisis Keserasian Belanja, dimana analisis ini bermanfaat untuk mengukur keseimbangan dari setiap belanja. Misalnya dengan mengukur Rasio Belanja operasi terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja modal terhadap Total Belanja. Analisis ini bertujuan untuk mengukur dan menilai keseimbangan antara belanja yang memberikan penjelasan bagaimana pemerintah daerah mengutamakan penggunaan dananya pada belanja dengan maksimal. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat diketahui dengan menggunakan rumus Rasio Efisiensi Belanja dimana pengukuran kinerja anggaran ini berfungsi untuk membuktikan produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh setiap instansi.

Pemerintah kota (PEMKO) Medan sebagai objek dalam penelitian ini dan yang merupakan pusat pemerintahan di Sumatera Utara memiliki kebijakan ekonomi dan berprioritas pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan progresif dan selalu terus menerus melakukan perubahan sehingga dapat menempatkan kedudukan kota Medan sebagai inisiator pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kota Medan mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam pelaksanaan pengelolaan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat terlebih pada masyarakat kota Medan sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini digunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan yang merupakan instansi yang terkait dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah. Salah satu tugas yang dilakukan oleh BPKAD adalah melaksanakan kegiatan pemerintah tentang pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan yang terbaru digunakan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan

daerah yang diterapkan ditahun anggaran 2021. Dalam peraturan ini disebutkan semua tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Makna utama anggaran berbasis kinerja adalah dimasukkannya elemen indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja ini berimplikasi pada pengukuran kinerja. Dengan demikian, setiap program atau kegiatan harus memiliki tujuan dan sasaran yang terukur, baik *input*, proses, *output*, *outcome*, dan *impact*. Indeks efisiensi dan efektivitas dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja program/kegiatan.

Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan telah mengupayakan pelaksanaan anggaran, yang sesuai dengan prosedur. Sehingga masyarakat tidak hanya dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, tetapi juga pemerintah kota Medan berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada. Berikut ini adalah data pendukung dari Pemerintah Kota Medan yang diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah kota Medan :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kota Medan
2018-2020

Tahun	Aggaran	Realisasi	Persentase(%)
2018	Rp. 2.112.663.059.116,00	Rp. 1.636.204.514.683,53	77,45
2019	Rp. 2.312.760.384.058,00	Rp. 1.829.665.882.248,31	79,11
2020	Rp. 2.635.940.826.059,00	Rp. 1.674.753.097.780,12	63,53

Sumber: BPKAD Kota Medan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diidentifikasi bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum berjalan dengan optimal di Pemerintah Kota Medan dengan rincian data diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran

pendapatan asli daerah masih belum 100% mencapai target anggaran yang telah direncanakan dan realisasi tidak pernah sama atau diatas nilai anggaran. Pada tahun 2018 target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.112.663.059.116,00 tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 1.636.204.514.683,53 sehingga terdapat selisih yang sangat banyak yaitu sebesar Rp. 476.458.544.432,00 hal tersebut dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2018 pemerintah daerah kota Medan belum memaksimalkan kemampuan daerahnya dalam mencapai dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan asli daerah kota Medan. Tahun 2019 target anggaran pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 2.312.760.384.058,00 tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 1.829.665.882.248,31 pada tahun ini pun terdapat selisih yang sangat banyak yaitu sebesar Rp. 483.094.501.810,00, hal ini juga menjelaskan ditahun ini juga pemerintah kota Medan belum memaksimalkan kemampuan daerahnya. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kelemahan pada aspek penegakan hukum dan pengawasan, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, serta minimnya inovasi dan kreativitas pemimpin kota Medan dalam upaya menggenjot penerimaan, yang dikemukakan oleh Hatta Ridho ketua Tax Center Fisip USU pada 14 Oktober 2020 pada website Tagar.id. Begitu pula pada tahun 2020 target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.635.940.826.059,00 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 1.674.753.097.780,12 selisahnya juga sangat banyak yaitu sebesar Rp.961.187.728.278,68 hal ini pun menunjukkan ketidakmaksimalan pemerintah dalam menggali kemampuan daerahnya. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020 yang menyebabkan perekonomian nasional terpuruk dan berdampak juga pada Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Medan
Tahun 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726	6.304.555.945.273	5.060.820.573.308	6.188.219.576.678	5.044.096.904.608
Belanja Operasi	4.274.124.864.704	3.455.113.095.305	4.994.299.989.018	4.067.560.113.869	5.171.467.656.098	4.194.260.660.918
Belanja Modal	1.168.438.057.824	753.996.886.210	1.300.255.956.255	992.661.245.694	1.006.751.920.579	339.836.243.690
Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	4.370.528.210	10.000.000.000	599.213.744	10.000.000.000	510.000.000.000

Sumber: BPKAD Kota Medan

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diidentifikasi bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum berjalan dengan optimal di Pemerintah Kota Medan dengan rincian data diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran masih belum 100% mencapai target anggaran yang telah direncanakan dan realisasi tidak pernah sama atau diatas nilai anggaran. Pada tahun 2018 target anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 5.449.562.922.528 tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 4.213.480.509.726. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2018 anggaran belanja daerah belum optimal.

Tahun 2019 target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 6.304.555.945.273 tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 5.060.820.573.308. Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 anggaran belanja daerah belum optimal.

Tahun 2020 target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 6.188.219.576.678 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 5.044.096.904.608. Hal ini juga menjelaskan bahwa pada tahun 2020 anggaran belanja daerah belum mencapai optimalisasi.

Pemerintah kota Medan dalam hal ini telah dan akan berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan

pengembangan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tetapi tidak dengan mengabaikan pengukuran kinerja anggaran, baik skala kecil maupun besar. Karena terdapat beberapa hambatan yang menjadikan sistem dari penganggaran anggaran pendapatan dan belanja sendiri menjadi kurang efektif karena terkadang yang menjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola pada proses perencanaan anggaran itu sendiri.

Sehingga dalam hal ini efektivitas dan efisiensi anggaran dalam pencapaian targetnya kurang baik dan harus adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi dalam menjelaskan proses dari hasil yang telah dicapai. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah direncanakan selama tahun terkahir.
2. Realisasi selalu lebih rendah dari target anggaran yang telah direncanakan.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan keluar dari jalur pembahasan maka peneliti mencoba untuk membatasi penelitian ini hanya tentang analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Medan dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja yang

diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan dari periode 2018 sampai dengan 2020?
2. Apakah penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun anggaran telah efektif?
3. Bagaimana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran telah efektifitas dan efisiensi?
4. Apakah pemerintah daerah telah menggunakan anggaran secara optimal dalam memprioritaskan pendapatan dan belanja?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan dari periode 2018 sampai dengan 2020.
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran belanja daerah selama tahun anggaran telah efisien.
3. Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menggunakan anggaran secara optimal dalam memprioritaskan belanja.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mendapatkan ilmu, informasi dan pemahaman mengenai Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah kota Medan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai analisis kinerja anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang positif.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Marotai Tahun Anggaran 2013-2015” Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2020”.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

- 1. Teknik Analisis Penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan dua (2) rasio untuk menganalisis data (rasio kemandirian dan rasio efektivitas). Dalam penelitian ini menggunakan satu (1) rasio untuk menganalisis data pendapatan yaitu rasio efektivitas dan menggunakan empat (4) rasio untuk menganalisis data belanja yaitu rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.
- 2. Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019 dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.
- 3. Lokasi Penelitian:** Lokasi penelitian terdahulu di Pemerintah Kabupaten Pulau Marotai sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah suatu ikatan atau kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki suatu hubungan, dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak kedua disebut agen. Prinsipal adalah pihak yang bertindak sebagai pemberi amanah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atau kritikan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen, sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal (Nugroho dan Rohman, 2012).

Verawaty (2017), mengungkapkan bahwa teori keagenan dapat diaplikasikan dalam organisasi publik. Model agen prinsipal merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni terdapat beberapa prinsipal dengan tujuan berebeda dan kepentingan yang tidak harmonis dan prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja.

Berdasarkan teori agensi, dapat digambarkan bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan. Dalam prakteknya pelaporan pelaksanaan anggaran pada pemerintah daerah dapat didasari oleh teori keagenan. Pemerintah daerah sebagai agen yang mempunyai kewajiban

untuk menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran yang bermanfaat sebagai pertanggungjawaban. Sementara itu masyarakat akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan tersebut, masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan melalui pelaporan keuangan secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam suatu pemerintahan, hubungan Antara pemerintah dan para pengguna informasi anggaran dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

2.1.2 Teori Signal (*Signaling Theory*) dalam Pemerintah

Teori signal adalah teori yang menjelaskan mengenai alasan pemerintah memiliki motivasi untuk memperlihatkan signal kepada masyarakat. Pemerintah memberikan signal kepada masyarakat karena adanya ketidak selarsan informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Ketidakselarasan informasi terjadi karena pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat mengenai perputaran dalam pemerintahan.

Wolk and Tearney, dalam Bestari (2013) mengungkapkan bahwa, “Dengan teori signal, pemerintah memberikan signal kepada masyarakat dalam susunan informasi keuangan yang berkualitas, memadai dan dapat dipercaya serta pengungkapan dengan penjelasan yang lebih lengkap. Hal itu dilakukan agar pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Kinerja pemerintahan tersebut perlu diketahui masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah maupun sebagai bentuk penawaran yang bertujuan unyuk hal politik. Hal positif

dalam teori signal terlihat dengan kemampuan pemerintah memberikan informasi yang akurat, maka masyarakat dapat membedakan mereka dengan pemerintah lain yang tidak memiliki informasi yang baik dengan memberikan informasi tentang kondisi mereka”. Dengan sinyal positif dari pemerintah, diharapkan bisa mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat karena hal tersebut dapat memberikan penilaian yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntansi berkaitan dengan dua signal, yaitu signal langsung dan signal tidak langsung. Signal langsung mencakup aliran kas pemerintah, sedangkan signal tidak langsung meliputi kebijakan keuangan, struktur modal, dan pemilihan kebijakan akuntansi. Pengungkapan langsung dapat menjadi signal yang bisa dipercaya dan dapat mengurangi *adverse selection* dalam pemerintahan.

2.1.3 Teori Kegunaan Keputusan Informasi

Teori Kegunaan Keputusan Informasi Akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menurut Ataubus dalam Lif (2017) telah menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standar Board* (FASB) yaitu *Statement Of Financial Accounting Concept* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi memuat tentang hal-hal yang harus dikontrol oleh pengawas informasi akuntansi agar lingkup yang ada dapat mencukupi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) Nomor 2 tentang kualitatif *Characteristic of Accounting Information* menunjukkan tingkatan tentang kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya, dan kualitas sekunder. Pengambilan keputusan ekonomi menggunakan kualitas primer informasi yaitu dengan menilai dari nilai relevan

dan nilai reliabilitas. Kedua nilai ini berfungsi memberikan informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan digunakan sebagai kualitas informasi untuk menunjukkan setiap perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna informasi. Sedangkan nilai reliabilitas diartikan sebagai nilai yang menjamin kualitas informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan atau bias. Agar relevan informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan atau bias. Agar relevan informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut dilakukan dengan cara membantu para pengguna informasi dalam memperkirakan tentang hasil dari kegiatan di masa lalu, sekarang, dan dimasa yang akan datang atau untuk menegaskan perkiraannya.

Teori kegunaan keputusan informasi sangat signifikan, karena Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia (SPIP) mengangkat keistimewaan dari SFAC Nomor 2. Tetapi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didasarkan pada empat persyaratan normatif yakni: relevan, terpercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sedangkan karakteristik konsistensi merupakan elemen dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

2.1.4 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory menjelaskan bahwa tidak ada suatu kondisi dari para manajemen untuk termotivasi melaksanakan kepentingan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan dan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Anggapan filosofi tentang teori *stewardship* dibentuk dari sifat manusia yaitu handal, dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas, serta bertindak jujur terhadap pihak lainnya.. Dengan kata lain, *stewardship theory* melihat bahwa

manajemen mampu berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Teori ini menunjukkan keterkaitan antara keberhasilan dan kesuksesan organisasi. Haliah (2012) mengungkapkan pendapatnya bahwa, “Kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan mengoptimalkan manfaat *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat digunakan dalam penelitian tentang akuntansi pada organisasi sektor publik”.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu cara untuk menciptakan pelaksanaan *good governance*. Pemerintah Daerah harus menjelaskan secara detail dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan untuk mencapai tujuan dalam pembuatan LKPD yang akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat menggunakan LKPD tersebut untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi.

Akuntansi pada organisasi sektor publik pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi dengan perubahan yang semakin baik menjadi instrument penggerak dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* tidak mudah untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan secara individu. Segingga dilakukan pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan. Kontribusi akuntansi sangat diharapkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara. Secara prinsip, akuntansi adalah instrumen pengendalian, yang bermanfaat untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dengan pelaporan atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangannya. Keterbatasan prinsipal sehingga memberikan pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih

kompeten dalam pengelolaan keuangannya. Perjanjian hubungan antara prinsipals dengan *stewards* dilandasi atas kepercayaan bersama sesuai dengan tujuan organisasi.

Keterkaitan teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu dapat menggambarkan keberadaan pemerintah daerah sebagai suatu penerima amanah yang dapat dipercaya dan dapat menerima pendapat masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap keuangannya, sehingga sasaran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2.1.5 Good Government

Good Government adalah tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih dari korupsi dan lain sebagainya dalam kepemimpinannya. Baik dari pemerintahan tingkat desa sampai pemerintahan pusat. Untuk mewujudkan *Good Government* tidak semata-mata dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat. Tetapi juga harus dilakukan pemerintah daerah agar dapat membawa keseimbangan dan kemajuan bagi Negara. Selain itu juga harus adanya keterlibatan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Good Government tidak dapat terwujud dan terlaksana dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan proses yang lama dan dilakukan secara bertahap. Diawali dari tingkat desa, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten, sampai ke tingkat provinsi, setelah *Good Government* terlaksana di beberapa provinsi maka akan dilanjutkan pada tingkat pemerintahan pusat. Apabila di dalam Negara telah terjadi sistem pemerintahan yang baik maka

kehidupan masyarakatnya akan menjadi makmur dan sejahtera dan jauh dari tindak korupsi.

Negara yang telah berhasil mewujudkan *Good Government* sudah dapat dikatakan sebagai negara yang maju karena sudah membuktikan negaranya menjadi makmur dan sejahtera. Kondisi ekonomi dalam negara tersebut sudah dipastikan berkembang dengan pesat dan tercapai tujuan bersama.

2.1.6 Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua kewajiban dan kewenangan daerah yang dapat diukur dengan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan kewenangan tersebut (Kuswandi, 2016).

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dengan segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan aset daerah selama belum dipegang atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara itu Paramita (2015) menegaskan bahwa kinerja keuangan daerah diartikan sebagai taraf pencapaian hasil kerja di sektor daerah mencakup pendapatan dan belanja daerah memakai indeks keuangan yang ditentukan least kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk satu periode anggaran.

Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan menteri ini mengatur pengelolaan keuangan daerah meliputi, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan ”.

Keuangan daerah juga merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban hal ini tertulis dan dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014.

Keuangan daerah yang diatur oleh pemerintah daerah bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menurut Khusaini (2018) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini memiliki beberapa kepengurusan yaitu kepengurusan umum disebut dengan pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus yang sering disebut dengan bendaharawan.

Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya masih belum dapat dikategorikan baik apalagi berhasil karena masih terdapat masalah-masalah yang harus diperbaiki didalamnya khususnya masalah akuntansi yang dalam situasi tertentu akan menjadi salah satu kendala khusus bagi eksekutif bagi pengelolaan keuangan daerah seperti penerapan SAP berbasis akrual yang merupakan kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan pada pengelolaan keuangan negara saat ini (Nasution, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah sama seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan disusun dalam APBD.

UU Nomor 22 Tahun 2004 menetapkan landasan dalam penaraan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, diantaranya menetapkan:

1. Ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.

2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Perda tersebut.
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja daerah
4. Laporan keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 (Pasal 4) menjelaskan keuangan daerah dilaksanakan dengan tertib, tunduk pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan berguna untuk kebutuhan publik serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terpercaya yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah setiap tahunnya.

2.1.7 Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Utari dkk (2016) memberikan pendapat bahwa Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran, yang dimulai dengan pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian divisi, penyusunan penuh, memperbaiki dan mengajukan kepada pimpinan tertinggi untuk disetujui dan dapat dilaksanakan.

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata budget, berasal dari bahasa Perancis "*bougette*" yang artinya tas kecil.

Pengertian anggaran menurut para ahli sebagai berikut :

1. Nafarin (2013) memberikan pendapat bahwa “Anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara terurut untuk periode tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam satuan barang atau jasa”.
2. Yabbar dan Hamzah (2015), anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
3. Adisaputro dan Anggarini (2017), anggaran dan penganggaran adalah suatu hal yang berbeda. Anggaran atau *budget* merupakan hasil penyusunan anggaran.
4. Sasongko dkk (2015) berpendapat bahwa “Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif”.
5. Wati dkk (2013), Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik.
6. Mahsun (2016), anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang

sudah di tentukan. Atau bisa di simpulkan juga bahwa anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis, yang dirumuskan dalam bentuk angka-angka dimana mencerminkan kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan.

b. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran juga memiliki defenisi tersendiri dalam organisasi sektor publik.

Pengertian anggaran sektor publik menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Bastian (2013) berpendapat bahwa “Anggaran sektor publik merupakan serangkaian rencana dari program yang ditampilkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”.
2. Mardiasmo (2011) menjelaskan pengertian anggaran sektor publik yaitu “Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik”.
3. Putra, dkk (2015) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program.
4. Mahmudi (2016), anggaran sektor publik adalah *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil keputusan bahwa anggaran sektor publik adalah tindakan yang akan dilaksanakan/dicapai oleh organisasi sektor publik yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan inti dari pengelolaan keuangan daerah dalam setiap anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Tujuan dan fungsi serta klasifikasi APBD menurut UU No. 17 tahun 2003 pasal 16 yaitu:

1. APBD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.
2. APBD meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
3. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

4. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan Jenis belanja.

Belanja daerah merupakan keharusan dan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ketentuan umum penyusunan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 17 yaitu:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Dalam penyusunan APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operational tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

2. APBD disusun dan dirancang harus berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya Tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup deficit tersebut dalam Peraturan daerah tentang APBD.
4. Anggaran yang diprediksi surplus, akan ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Dengan keluarnya PP Nomor 105 Tahun 2000 terjadi pergeseran mendasar (reformasi) dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD), antar lain menyangkut:

1. Sifat Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)
2. Penganggaran
3. Pengendalian dan audit
4. Prinsip penggunaan uang
5. Pusat pertanggungjawaban
6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Prinsip penyusunan APBD menurut Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman APBD tahun 2018 yaitu:

1. Dalam rangka kebutuhan pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Tertib dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat pada waktunya atau sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan asked informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih Tinggi dan peraturan daerah lainnya.

d. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai struktur APBD yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan daerah meliputi:

- a. pendapatan asli daerah
- b. pendapatan transfer
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan pasal 285 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah di luar retribusi daerah dan pajak daerah. Ini termasuk diantaranya, jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

B. Pendapatan Transfer

Merupakan pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat macam transfer pemerintah pusat untuk daerah yaitu:

1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Keistimewaan
4. Dana Desa

Dana perimbangan dibagi lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil dapat bersumber dari pajak (PBB atau PPH), cukai, dan sumber daya alam. Dana alokasi umum diberikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan antar daerah.

Pendapatan transfer antar daerah bisa berasal dari pendapatan bagi hasil atau bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan pendapatan bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh suatu daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Meliputi seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan transfer. Pendapatan Jenis ini dapat meliputi hibah, dana darurat, atau pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengertian belanja menurut PSAP No. 2 adalah semua pengeluaran dan rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang Nilai kekayaan bersih.

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, Karena dengan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Menurut Undang-undang No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah meliputi:

- a. belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi:

- a. penerimaan
- b. pengeluaran

2.1.8 Kinerja Keuangan Daerah

a. Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja merupakan suatu prestasi kerja yang didapatkan oleh seorang pegawai yang bertujuan untuk mencapai target yang diharapkan. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian kinerja, sebagai berikut:

Mohamad Mahsun (2012) berpendapat bahwa, “Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Desi Agustina (2013) dalam jurnalnya juga mengemukakan bahwa “Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah dengan memanfaatkan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Wujud dari kinerja tersebut adalah rasio keuangan yang terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD”.

Halim (2013) berpendapat bahwa “Kinerja keuangan daerah adalah potensi daerah yang salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan

Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menguatnya tuntutan masyarakat akan pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Pengukuran kinerja tersebut dituntut untuk dapat menjelaskan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja keuangan daerah tersebut. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah agar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Putri (2015) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.

2. Untuk menempatkan alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nurlia (2017) bahwa, “Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk tiga tujuan yaitu:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Pengukuran kinerja secara umum bertujuan untuk menginformasikan program secara lebih baik untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja sangat penting dan bermanfaat bagi organisasi, secara umum pengukuran kinerja bermanfaat untuk:

1. Memberikan pengetahuan tentang tolak ukur yang digunakan menilai kinerja manajemen,
2. Membuktikan tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
3. Meengawasi dan menilai kinerja dengan membandingkan rencana kerja dan

realisasinya.

4. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada
5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

d. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Mohamad Mahsun (2012) menjelaskan indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya:
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c) Jumlah infra struktur yang ada
 - d) Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (*Process*), misalnya:
 - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b) Rata-rata yang digunakan dalam memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
- 3) Indikator Keluaran (*Output*), misalnya:
 - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya:
 - a) Susunan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya:

- a) Tingkat kepuasan masyarakat
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator *Impact*, misalnya:
- a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

2.1.9 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja sebagai kegiatan yang sistematis dari suatu entitas selama jangka waktu tertentu sebagai patokan dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja adalah suatu tahapan yang sistematis untuk menilai apakah program/ kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012), “Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan”. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda

dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasinya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpun dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun sumber daya manusianya.¹⁹ Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah

berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran pendapatan yaitu berupa analisis rasio efektivitas dan analisis belanja antara lain berupa Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja.

Dengan melihat kinerja pendapatan dan belanja, maka dapat dilihat kinerja APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka

yang sudah ditergetkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja APBD adalah baik.

1. Analisis Rasio Efektivitas

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan sasaran yang akan dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan target akhir dari kebijakan. Menurut Mahmudi (2016), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Berikut rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah

Presentase kinerja anggaran	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektifitas
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektifitas
<60%	Tidak Efektifitas

Sumber: Tim Litbang Depdagr Fisipol UGM dalam Susanto, 2014

2. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran tersebut. Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau

selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan belanja ditinjau dari analisis varians bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilakukan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

3. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

Pertumbuhan Belanja Tahun _t	=	Rea. Belanja Tahun _t - Rea. Belanja Tahun _{t-1}	X	100%
		Rea. Belanja Tahun _{t-1}		

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensipotensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

4. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja

Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam rasio keseraian ini, yaitu: rasio belanja operasional dan rasio belanja modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Operasi	=	$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	X	100%
-----------------------	---	--	---	------

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%.

Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Modal	=	Realisasi Belanja Modal	X	100%
		Total Belanja Daerah		

5. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Rumusan pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Efisiensi Belanja	=	Realisasi Belanja	X	100%
		Anggaran Belanja		

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan anggaran belanja daerah. Secara umum, nilai efisiensi dalam dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sangat efisien : <60%
- b. Efisien : 60%-80%
- c. Cukup efisien : 81%-90%
- d. Kurang efisien : 91%-100%
- e. Tidak efisien : >100%

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelumnya sudah pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Utari (2015)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang	Variabel independen: Efisiensi dan Efektivitas anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Variabel dependen: Pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang	Dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011-2014 sudah efisiensi dalam penggunaan dana (anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat bermanfaat semakin <i>baik</i> (<i>spending well</i>)
2.	Karamoy (2015)	Analisis Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota tomohon tahun anggaran 2011-2013	Variabel independen: Kinerja Pemerintah Kota Tomohon Variabel dependen: Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun anggaran 2011-2013	Kinerja pendapatan dari pemerintah kota Tomohon cukup baik, yang dapat dilihat dari realisasi pendapatan tahun 2012 dan 2013 sudah melebihi target kecuali pendapatan pada tahun 2011 yang tidak memenuhi target
3.	Mubin Fauzil (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang	Variabel Independen: Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Malang Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang	1. Kinerja DISPENDA dalam rangka meningkatkan PAD di kota Malang sudah baik 2. Pada rasio efektivitas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya 3. Rasio kemandirian mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 15.05% artinya kemandirian PAD kota Malang tinggi. 4. Rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan secara positif 5. Rasio kontribusi PAD kota Malang 2010-2012 secara keseluruhan mengalami kenaikan
4.	Kelfani (2019)	Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang	Variabel Tunggal: Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik	Target dan realisasi anggaran kinerja sektor publik masih rendah daripada target yang sudah ditetapkan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam dinas perhubungan kota Palembang misalnya ada beberapa target pendapatan kurang efektif, hal ini disebabkan penurunan terhadap retribusi, sedangkan tidak efisien itu

				dikarenakan belanja modal dan belanja operasi dinas perhubungan kota Palembang tidak sesuai dengan realisasi pendapatan.
5.	Nugroho dan ROhman (2012)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah).	Variabel independen: Belanja Modal Variabel dependen: Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Variabel <i>intervening</i> : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan dimana secara keseluruhan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, kemudian pendapatan asli daerah juga mampu memberikan pengaruh terhadap belanja modal dan kinerja keuangan daerah.
6.	Rexy R (2019)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Marotai Tahun Anggaran 2013-2015	Variabel tunggal: APBD	<p>1. Berdasarkan analisis Variasi Belanja secara keseluruhan selama tiga tahun, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon memiliki rata-rata sebesar 91,55%, dengan demikian kinerja belanja dinilai baik. Dimana pada tahun 2013 sampai tahun 2015 menggunakan kurang dari 100% jumlah yang dianggarkan.</p> <p>2. Pertumbuhan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 8,11%.</p> <p>3. Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah melakukan harmonisasi belanja. Hal ini dibuktikan dengan proporsi belanja operasi yang lebih besar.</p>

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kumpulan konsep dari fenomena yang diteliti sehingga maknanya sangat abstrak dan dapat dimaknai secara subjektif dan dapat menimbulkan ambiguitas (Suliyanto 2018). Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Dalam Penelitian ini variabel tunggal yang ingin diteliti yaitu Anggaran kinerja sektor publik pada Pemerintah Kota Medan. Peneliti mengukur anggaran kinerja sektor publik tersebut melalui analisis varian belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi belanja. Karena sesuai dengan konsep anggaran mengindikasikan beban kerja, yakni semakin besar anggaran menunjukkan semakin besar pula beban kerja organisasi, begitu juga sebaliknya, program atau kegiatan merupakan *output* atau hasil kerja dan organisasi pemerintahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan masyarakat umum. Oleh karenanya pengalokasian anggaran sangat terkait dengan kinerja organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan, dan tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi secara umum, sugiyono (2014).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yang artinya peneliti mendeskripsikan data yang diterima dan dikumpulkan dari pemerintah kota Medan untuk membuat suatu kesimpulan secara umum.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun									
		Apr	Mei	Des	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Pengajuan Judul										
2	Penyusunan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan/Acc Proposal										
5	Pengolahan Data										
6	Penyusunan Skripsi										
7	Bimbingan Skripsi										
8	Sidang Meja Hijau										

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti adalah Data Kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung dari data anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan pada tahun 2018-2020.

3.3.2 Sumber Data

Sugiyono (2012), Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi pemerintah kota medan, hasil kepustakaan serta dari Internet.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2014). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu mengenai pembahasan anggaran kinerja sektor publik pada pemerintah Kota Medan.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu usaha untuk melakukan pendektasian terhadap variabel satu yang berpengaruh terhadap variabel lain yang diamati dengan menggunakan pengukuran skala data interval dan skala data rasio

yang dipilih peneliti untuk menentukan hubungan variabel dengan suatu gejala yang akan diobservasi.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Efektivitas pendapatan	Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. (Mahmudi, 2015)	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Anggaran PAD}}$	Rasio
2	Varian Belanja	Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran tersebut. (Halim, 2017)	Realisasi Belanja – Anggaran Belanja	Rasio
3	Pertumbuhan Belanja	Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. (Mahsun, 2016)	$\frac{\text{Rea. Belanja Tahun}_t - \text{Rea. Belanja Tahun}_{t-1}}{\text{Rea. Belanja Tahun}_{t-1}}$ 1	Rasio

4	Keserasian Belanja	Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. (Mahsun, 2016).	Belanja Operasi dan Modal $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$ $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Rasio
5	Efisiensi Belanja	Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. (Mahmudi, 2016)	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$	Rasio
6	Kinerja Keuangan	Tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. (Kasmir, 2016)	Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, rasio Keserasian Belanja dan rasio Efisiensi Belanja	Rasio

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan

penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rasio keuangan khususnya Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, rasio Keserasian Belanja dan rasio Efisiensi Belanja. Dalam hal ini menggunakan laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kota Medan.
2. Studi Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah dan skripsi tentang analisis Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, rasio Keserasian Belanja dan rasio Efisiensi Belanja dalam mengukur Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis belanja. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Menghitung data dengan menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efektivitas dan efisiensi belanja agar dapat diketahui peningkatan efisiensi dari masing-masing analisis dalam penganggaran belanja.
3. Menginterpretasikan data yang telah dihitung dengan menggunakan analisis untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada instansi tersebut.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitungan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada instansi tersebut.

Adapun untuk mengetahui analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Efektivitas

Efektifitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektifitas apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan. Menurut Mahmudi (2016), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD serta menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengerahkan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Berikut rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah

Presentase kinerja anggaran	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektifitas
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektifitas
<60%	Tidak Efektifitas

Sumber: Tim Litbang Depdagr Fisipol UGM dalam Susanto, 2014

2. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran tersebut. Berikut adalah rumusnya:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

3. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. Berikut adalah rumusnya:

Pertumbuhan Belanja Tahun _t	=	Rea. Belanja Tahun _t - Rea. Belanja Tahun _{t-1}	X	100%
		Rea. Belanja Tahun _{t-1}		

4. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi	=	Realisasi Belanja Operasi	X	100%
		Total Belanja Daerah		

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal	=	Realisasi Belanja Modal	X	100%
		Total Belanja Daerah		

5. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Berikut adalah rumusnya:

Rasio Efisiensi Belanja	=	Realisasi Belanja	X	100%
		Anggaran Belanja		

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Dilihat dari sejarahnya, Sumatera Utara sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang saat itu masih bernama Dilihat *Gouverment Van Sumatra* dengan luas wilayah yang meliputi seluruh pulau Sumatera dan dipimpin oleh Gubernur yang berpusat di kota Medan. Namun pasca Kemerdekaan Indonesia, Provinsi Sumatera sendiri dibagi menjadi tiga provinsi berbeda yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, serta Sumatera Selatan yang kemudian memiliki hak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sementara itu Sumatera Utara sendiri merupakan gabungan dari tiga sub wilayah yakni Karesidenan Aceh, Karesidenan Sumatera Timur, dan Karesidenan Tapanuli. Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 – 40 Lintang Utara dan 980 – 1000 Bujur Timur. Pada sebelah utara berbatasan dengan provinsi Aceh, pada sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, pada sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan pada sebelah Barat, Sumatera Utara berbatasan dengan Samudera Hindia.

Daratan Provinsi Sumatera Utara memiliki Luas 71.680,68 km² , daratan provinsi Sumatra Utara adalah 71.680,68 Km² , sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian berada di Pulau Nias, pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik dibagian Barat maupun dibagian Timur pantai pulau Sumatera. Daerah yang paling luas di Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki luas 6.620,70 km²,

atau sekitar 9,23% dari keseluruhan luas Sumatera Utara, kemudian diikuti dengan Kabupaten Langkat yang memiliki luas 6.263,29 km² atau 8,74%, lalu selanjutnya Kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 km² atau sekitar 6,12%. Sedangkan luas daerah yang terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 10,77 km² atau sekitar 0,02% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada umumnya Provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai pada bulan Maret, dan Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September. Diantara kedua musim penghujan dan kemarau diselingi oleh musim pancaroba.

a. Visi Pemerintah Kota Medan

Visi adalah gambaran tentang hal apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dihubungkan dengan pembangunan daerah, visi sekretariat Kota Medan pada intinya diambil dari visi misi kepala daerah yang terpilih. Oleh karenanya, visi dari Pemerintah Kota Medan adalah, **“Terwujudnya masyarakat Medan yang berkah, maju dan kondusif”**.

b. Misi Kota Medan

Cara yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi tersebut maka diwujudkan melalui Misi sebagai berikut:

1. MEDAN BERKAH

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. MEDAN MAJU

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

3. MEDAN BERSIH

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. MEDAN MEMBANGUN

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

5. MEDAN KONDUSIF

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. MEDAN INOVATIF

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.

7. MEDAN BERIDENTITAS

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dalam penelitian ini dilihat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Medan yang menyajikan informasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dan

surplus/defisit-LRA yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2020

Tahun	Aggaran	Realisasi	Persentase(%)
2018	Rp. 2.112.663.059.116,00	Rp. 1.636.204.514.683,53	77,45
2019	Rp. 2.312.760.384.058,00	Rp. 1.829.665.882.248,31	79,11
2020	Rp. 2.635.940.826.059,00	Rp. 1.674.753.097.780,32	63,53

Sumber: BPKAD Kota Medan

4.1.3 Analisis Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Berikut rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai 77,45%, 79,11%, serta 63,53%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja kurang efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Pemerintah Kota Medan

Tahun 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726	6.304.555.945.273	5.060.820.573.308	6.188.219.576.678	5.044.096.904.608
Belanja Operasi	4.274.124.864.704	3.455.113.095.305	4.994.299.989.018	4.067.560.113.869	5.171.467.656.098	4.194.260.660.918
Belanja Modal	1.168.438.057.824	753.996.886.210	1.300.255.956.255	992.661.245.694	1.006.751.920.579	339.836.243.690
Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	4.370.528.210	10.000.000.000	599.213.744	10.000.000.000	510.000.000.000

Sumber: BPKAD Kota Medan

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa anggaran mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2018 sebesar Rp.5.449.562.922.528, dengan jumlah belanja yang teralisasi sebesar Rp.4.213.480.509.726 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga.

Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2019 sebesar Rp.6.304.555.945.273, dengan jumlah belanja yang teralisasi sebesar Rp.5.060.820.573.308 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga.

Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2020 sebesar Rp.6.188.219.576.678, dengan jumlah belanja yang teralisasi sebesar Rp.5.044.096.904.608 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga.

4.1.4 Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran

tersebut. Berikut adalah rumus yang digunakan:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 4.3 Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varians Belanja	(%)
2018	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726	1.236.082.412.802	77,31
2019	6.304.555.945.273	5.060.820.573.308	1.243.735.371.965	80,27
2020	6.188.219.576.678	5.044.096.904.608	1.144.122.672.070	81,51

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Pada tahun 2018 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel 4.3 Varians Belanja adalah Rp 1.236.082.412.802 atau sekitar 77,31% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 22,69% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi.

Pada tahun 2019 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan Varians Belanja adalah sekitar Rp 1.243.735.371.965 atau sekitar 80,27%, menyisakan perbandingan sekitar 19,73% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi. Jika dilihat dari tahun sebelumnya terjadi kenaikan efisiensi penggunaan anggaran Rp. 7.652.959.163 atau sekitar 2,96% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan Varians Belanja adalah Rp 1.144.122.672.070 atau sekitar 81,51%, menyisakan perbandingan presentase 18,49% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi. Terlihat kenaikan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 99.612.699.895 atau sekitar 0,24% jika

memperhatikan pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dalam penyerapan penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, walaupun dilihat dari segi keuangan yang mengalami penurunan penggunaan dalam memenuhi keperluan pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tidak memuaskan, namun demikian pada dasarnya kinerja anggaran yang ada dapat dikatakan baik, karena adanya penghematan anggaran. Pembiayaan dari penggunaan anggaran yang lebih akan menjadi SILPA dalam pembiayaan di tahun berikutnya.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa selisih yang cukup signifikan dari anggaran yang ada sangat dimungkinkan terjadinya kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam penggunaan pembiayaan yang menjadi prioritas dari instansi kurang tepat atau program yang sudah ada belum terlaksana dengan maksimal. Dalam hal ini penyerapan anggaran dapat dikatakan mencapai efisiensi yang baik. Pada intinya kesemua sisa yang ada tersebut bisa disalurkan ke pos-pos belanja lainnya yang masih kurang. Kinerja pemerintah akan terindikasi tidak baik jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka dari itu sebaiknya pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja instansinya agar dapat dikatakan baik dengan melakukan efisiensi terhadap pengeluaran pembiayaan instansinya.

4.1.5 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang

ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Belanja Tahun _t	=	Rea. Belanja Tahun _t - Rea. Belanja Tahun _{t-1}	X	100%
		Rea. Belanja Tahun _{t-1}		

Tabel 4.4 Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah Periode 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Operasi	Belanja Operasional
2018	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726	3.455.113.095.305	758.367.414.421
2019	6.304.555.945.273	5.060.820.573.308	4.067.560.113.869	993.260.459.439
2020	6.188.219.576.678	5.044.096.904.608	4.194.260.660.918	849.836.243.690

Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Medan

Perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan belanja berdasarkan tabel 4.3. maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2018-2020

Uraian	2018 -2019	2019 -2020
Realisasi Belanja Tahun _{t-1}	4.213.480.509.726	5.060.820.573.308
Realisasi Belanja Tahun _t	5.060.820.573.308	5.044.096.904.608
Kenaikan/Penurunan	Positif 847.340.063.582	Negatif 16.723.668.700
%	20,11%	0,33%

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Dari tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah positif sebesar Rp.847.340.063.582 atau sebesar 20,11%

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah negatif sebesar Rp.16.723.668.700, namun ditinjau dari segi persentase mengalami penurunan yaitu menjadi 0,33%. Secara umum BPKAD belum melakukan pemanfaat belanja dalam APBD secara efisien.

4.1.6 Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Berikut adalah rumus yang digunakan:

a. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.6 Analisis Rasio Belanja dan Modal Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Persentasi Rasio	
				Belanja Operasi	Belanja Modal
2018	4.213.480.509.726	3.455.113.095.305	753.996.886.210	82,00%	17,89%
2019	5.060.820.573.308	4.067.560.113.869	992.661.245.694	80,37%	19,61%
2020	5.044.096.904.608	4.194.260.660.918	339.836.243.690	83,15%	6,73%

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 penggunaan anggaran terfokus pada belanja operasi. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja untuk jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya yang kesemuanya diatur dan dilaksanakan berdasarkan aturan dan pedoman ketetapan dari pemerintah yang berlaku.

Di tahun 2018 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja operasi sekitar 82,00% atau sekitar Rp.3.455.113.095.305 dengan total persentasi untuk belanja modal sebesar 17,89% dari total anggaran belanja dalam APBD.

Di tahun 2019 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja operasi mengalami penurunan menjadi 80,37% atau sekitar Rp.4.067.560.113.869 yang diikuti dengan penurunan anggaran, sedangkan untuk alokasi belanja modal sebesar 19,61% atau sekitar Rp.992.661.245.694, dari total anggaran belanja dalam APBD.

Di tahun 2020 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja operasi mengalami kenaikan menjadi 83,15% atau sekitar Rp.4.194.260.660.918 yang diikuti dengan kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk alokasi belanja modal sebesar 6,73% atau sekitar Rp.339.836.243.690 dari total anggaran belanja dalam APBD.

Untuk penggunaan pada pembiayaan belanja operasi sudah menjadi urusan tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran pertahunnya karena belanja ini tidak berhubungan langsung dengan belanja modal. Berdasarkan analisis menunjukkan persentase belanja operasi lebih tinggi dari persentase belanja modal bahkan melebihi tingkat proporsi belanja operasi yaitu antara 60-90%, sehingga mengakibatkan rendahnya anggaran pada alokasi belanja modal. Hal tersebut tidak baik, karena harusnya Bappeda Provinsi Sumatera Utara lebih mementingkan untuk pembangunan daerah atau menyeimbangkan antara kedua belanja tersebut.

4.1.7 Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari

100%, sebaliknya jika lebih makan mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Berikut adalah rumus yang digunakan:

Rasio Efisiensi Belanja	=	Realisasi Belanja	X	100%
		Anggaran Belanja		

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Kriteria efisiensi belanja sebagai berikut:

- a. Sangat efisien : <60%
- b. Efisien : 60%-80%
- c. Cukup efisien : 81%-90%
- d. Kurang efisien : 91%-100%
- e. Tidak efisien : >100%

Tabel 4.7 Analisis Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2018	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726	77,31
2019	6.304.555.945.273	5.060.820.573.308	80,27
2020	6.188.219.576.678	5.044.096.904.608	81,51

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 77,31% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp.4.213.480.509.726, dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2017 efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja.

Pada tahun 2019 tingkat efisiensi meningkat jika dilihat angka persentase di tahun sebelumnya. Penggunaan anggaran berada pada persentase 80,27% dengan penggunaan sekitar Rp.5.060.820.573.308, dari total anggaran yang ada. Kenaikan ini dimaknai baik karena berdasarkan kriteria yang ada maka penggunaan anggaran pada tahun ini dapat dikatakan masih efisien.

Pada tahun 2020 tingkat efisiensi meningkat jika melihat angka persentase

dari tahun sebelumnya. Ditahun ini penggunaan anggaran berada pada persentase 81,51% dengan penggunaan sekitar Rp.5.044.096.904.608, dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah cukup efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kemampuan pemerintah kota Medan dalam melakukan penghematan anggaran belanja cukup efisien, terbukti dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai sebesar 81,51%. Efisiensi ditentukan oleh ketepatan menggunakan anggaran pada program-program prioritas yang kesemuanya dimasukkan kedalam anggaran belanja.

4.2 Pembahasan

Jika dikaitkan dengan teori signaling dalam pemerintahan, maka jelas bahwa ini saling berkaitan. Dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat memberikan signal kepada masyarakat tentang bagaimana perkembangan dan kemajuan terkait masalah pendanaan dalam pemerintahan, sehingga nantinya akan muncul transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan teori agensi, dapat digambarkan bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan. Dalam prakteknya pelaporan pelaksanaan anggaran seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pemerintah daerah dapat didasari oleh teori keagenan. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban untuk menyajikan pelaporan pelaksanaan anggaran yang bermanfaat sebagai pertanggungjawaban. Sementara itu masyarakat akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan

yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan tersebut, masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan melalui pelaporan keuangan secara periodik.

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Medan. Setelah peneliti melakukan analisis maka peneliti akan membahas hasil yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Periode 2018 - 2020

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2018/2019 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar Rp 847.340.063.582 atau 20,11% yang artinya bahwa daerah pada tahun tersebut sudah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Namun pada tahun 2019/2020 pertumbuhan belanja mengalami penurunan sebesar Rp.16.723.668.700 atau 0,33% yang artinya pada tahun tersebut pemerintah kurang mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan daerah dari periode sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Rani Febri Ramadani pada tahun 2016 menggunakan analisis pertumbuhan belanja bahwa pertumbuhan yang negatif menunjukkan bahwa daerah kurang mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan daerah daerahnya.

2. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Selama Tahun Anggaran

2018-2020

Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2020 mencapai 77,45%, 79,11% dan 63,53%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja belum efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Selama Tahun Anggaran 2018 - 2020

Berdasarkan analisis varians belanja yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran, dengan tidak melebihi anggaran pada periode tersebut. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 selisih penggunaan anggaran adalah sekitar Rp 1.236.082.412.802 atau sekitar 77,31%. Pada tahun 2019 selisih penggunaan anggaran adalah Rp 1.243.735.371.965 atau sekitar 80,27% dan pada tahun 2020 selisih penggunaan anggaran adalah Rp 1.144.122.672.070 atau sekitar 81,51%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran karena tidak melebihi batas maksimum anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Rani Febri Ramadan (2016) dan Melani Rampengan (2016) menggunakan analisis varians belanja, selisih tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran selama tahun anggaran tersebut.

Penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi untuk mengukur tingkat penghematan anggaran berdasarkan klasifikasi tingkat efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingkat

efisiensi penggunaan anggaran adalah 90,00% yang artinya cukup efisien. Pada tahun 2019 tingkat efisien penggunaan anggaran adalah 87,95% yang artinya cukup efisien yaitu berada dikreteria efisiensi 81%-90% dan pada tahun 2020 tingkat efisiensi penggunaan anggaran adalah 92,53% yang artinya kurang efisien yaitu berada dikreteria 91%-100%.

4. Optimalisasi Dalam Memprioritaskan Belanja Pemerintah Daerah Pada Penggunaan Anggaran Pendapatan

Berdasarkan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja, dalam memprioritaskan alokasi dananya dapat dilakukan dengan cara menghitung rasio belanja operasi dan belanja modal. Berdasarkan perhitungan alokasi dana untuk belanja operasi pada tahun 2018 adalah mencapai 97,58% atau Rp24.833.854.109, pada tahun 2019 adalah mencapai 95,94% atau 23.673.531.241 dan pada tahun 2020 adalah mencapai 95,15% atau 23.886.854.859. Secara umum dapat lihat bahwa dana belanja daerah lebih dioptimalkan untuk belanja operasi. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang kurang baik karena dana belanja operasi melebihi proporsi belanja yang ditetapkan yaitu sekitar 60-90% dari anggaran yang dibelanjakan. Sehingga menyebabkan alokasi dana untuk belanja modal pada tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan nilai yang terlalu rendah bahkan tidak mencapai batas minimum proporsi yang ditetapkan yaitu antara 5-20% anggaran yang dibelanjakan pada periode tersebut. Sehingga anggaran BPKAD dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar porsinya pada belanja operasi sedangkan untuk pelayanan publik seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah. Hal ini terjadi karena penggunaan

anggaran pada perencanaan program prioritas lebih mengoptimalkan ke dalam anggaran belanja operasi. Program tersebut terdiri dari:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Program pengembangan data dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. dan Muhammad, Iqbal. (2012). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Abdul, Halim. dan Syam, Kusufi. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ardila, Isna, Ayu Anindya Putri. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol.15.No.1.
- Atika, A., Saraswati, D., Chrisna, H., Nasution, H. A. P., & Buana, S. P. (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(9), 1531-1544.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018*. Medan. <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019*. Medan. <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>
- Bastian, Indra. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haliah. (2012). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Disertasi Doktor pada FPS Ushas Makassar*.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Services.
- Irham, Fahmi. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- Ismail, N. (2019). *Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Gorontalo Law Review*, 2 (1): 24-32. Jakart : Legalitas.
- Khodacheck, I. dan Timoshinko, K. (2017). *Russian Central Government Budgeting and Public Sector Reform Discourses: Paradigms, hybrids, and a "Third Way"*. *International Journal of Public Administration*, 41 (5-6): 460-477.
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45.
- Mahmudi. (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, dan Widyastuti, E. (2019). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa*. *Jurnal Akademi Akuntansi*.
- Mauro, S.G., Cinquini, L. dan Grossi, G. (2017). *Insights Into Permandced Based Budgeting In The Publlic Sector : A Literatur Review and A Reserch Agenda*. *Public Management Review*, 19 (7): 911-931.
- Mauro, S.G., Cinquini, L. dan Sinervo, L.M. (2019). *Actors Dynamics Toward Performanced Based Budgeting : A Mix of Change and Stability?*. *Journal of Public Budgeting, Accountingand Financial Management*, 31 (2): 158-177.
- Munandar. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung.
- Nafarin, M. (2015). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat. Nasution
- Nasution, Dito; Aditia Darma; Erlina, dan Tapi Anda Sari. .2016. Analisis faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi sap berbasis akrual dengan komitmen skpd sebagai variabel moderating pada pemerintah provinsi sumatera utara. PS Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Sari, P. B., & Siahaan, A. P. U. (2018). Online Shoppers Acceptance: an Exploratory Study. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(6), 793-799.
- Natalia, S., Irina, O. dan Yuriy, H. (2019). *The Managerial Issues of State Budgets Execution: The Case of Ukraine and Kazakhstan*. *Polish Journal of Management Studies*, 19 (1): 445-463.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Sasongko dan Parulian. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, O. K. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 88-100.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Utari, Dewi. dkk. 2016. *Akuntansi Manajemen Pendekatan Praktis*. Edisi IV. Mitra Wacana Media : Jakarta
- Wayan, Citra. (2014). *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Tahun 2007 – 2011. *E-Journal Bisma*1, 2(1), 35-42.
- Wolk, I. H., M. G. Tearney, & J. L. Dodd. (2013). *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*. Edisi 5. Publishing.
- Irawan, I. (2021). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kopi Arabika Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kopi Gayo Atulintang). *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(2), 387-401.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja berdasarkan Analisis Pertumbuhan Belanja dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus mengalami perubahan. Dari Analisis Pertumbuhan Belanja tahun anggaran 2018/2019 dan tahun anggaran 2019/2020 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang cukup efisien. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada tahun 2018/2019 adalah sebesar 20,11% dan tahun 2019/2020 sebesar 0,33%.
2. Efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai 63,53%-79,11%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja belum efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.
3. Untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja yang digunakan pada tahun 2018-2020, dengan menggunakan Analisis Varians Belanja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran selama tahun anggaran, karena tidak melebihi target anggaran pada periode tersebut. Namun dilihat dari pengukuran Rasio Efisiensi Belanja memperlihatkan bahwa penggunaan anggaran belanja yang kurang efisien, karena belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Berdasarkan perhitungan Analisis Keceragaman Belanja lebih memprioritaskan

anggaran pada belanja operasinya daripada belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan lebih mengoptimalkan pelaksanaan jalannya pemerintahan, sedangkan untuk pembangunan daerahnya masih sangat kecil. Rata-rata belanja operasi 2018-2020 adalah 80,37%-83,15 sedangkan rata-rata belanja modal 2018-2020 adalah 6,73%-19,61. Hal ini sangatlah tidak baik, karena pemerintah seharusnya lebih mementingkan untuk pembangunan didaerahnya atau setidaknya seimbang antara kedua belanja tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pimpinan instansi atau kepala instansi selaku pengguna anggaran bahwa dengan adanya penelitian ini maka pimpinan bisa lebih berfokus pada penerimaan anggaran pendapatan asli daerah serta penggunaan anggaran belanja agar tercapai kinerja anggaran pendapatan dan belanja yang efektif dan efisien.